



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eric Gunawan, S.Kom;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Anggrek Sari Blok F1 No. 33 Taman Baloi
Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Eric Gunawan, S.Kom ditangkap tanggal 15 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. Andris, SH., MH., 2. Rudianto, SH., dan 3. Rano Iskandar Ahmad Sirait, SH., Para Advokat dari Kantor ANDRIS & PARTNERS, beralamat di Komplek Regency park blok II, No. 16, Pelita, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 159/SK/2021/PN. Btm. tanggal 08 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIC GUNAWAN, S. KOM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa ERIC GUNAWAN, S. KOM dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ERIC GUNAWAN, S. KOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIC GUNAWAN, S. KOM berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan nomor polisi BP 2139 AD;
Dikembalikan kepada Terdakwa Eric Gunawan, S.KOM;6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 29 Maret 2021 maupun Permohonan lisan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik atau tanggapan Penuntut Umum tanggal 5 April 2021 terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa ERIC GUNAWAN, S.KOM pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Depan Perumahan Center Park Kecamatan Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BP 2139 AD pergi ke Ruli Kampung Aceh, Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada Mr. X (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis – sabu dan menerimanya dari Mr. X kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa pegang dan genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu membawanya pergi kerumah Terdakwa di Perumahan Anggrek Sari. Pada saat Terdakwa melintasi jalan depan Perumahan Center Park lalu Terdakwa berhenti sebentar untuk membeli rokok. Tak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Agusnul Yaqin, saksi Wansor, saksi Afip Fitriansyah, saksi Tri Buana Tunggal Ika, saksi Syamsul Bahri, saksi David Iwan Panjiwinata, dan saksi M. Randa Afarreza datang (yang merupakan Anggota Polisi Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barelang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang dan menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang Terdakwa genggam tersebut. Melihat hal tersebut lalu saksi Syamsul Bahri, saksi David Iwan Panjiwinata, dan saksi M. Randa Afarreza langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya tetapi Terdakwa menolak untuk mengambilnya, kemudian saksi Tri Buana Tunggal Ika langsung menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic transparan tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatinya dengan cara membelinya dari Mr. X seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 248/02400/2020 tanggal 16 November 2020, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/110/XII/2020/Satresnarkoba);

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab : 1532/NNF/2020 pada tanggal 03 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M,Sc, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa ERIC GUNAWAN, S.KOM pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Depan Perumahan Center Park Kecamatan Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BP 2139 AD pergi ke Ruli Kampung Aceh, Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada Mr. X (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 200.000,-(dua

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis – sabu dan menerimanya dari Mr. X kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa pegang dan genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu membawanya pergi kerumah Terdakwa di Perumahan Anggrek Sari. Pada saat Terdakwa melintasi jalan depan Perumahan Center Park lalu Terdakwa berhenti sebentar untuk membeli rokok. Tak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Agusnul Yaqin, saksi Wansor, saksi Afip Fitriansyah, saksi Tri Buana Tunggal Ika, saksi Syamsul Bahri, saksi David Iwan Panjiwinata, dan saksi M. Randa Afarreza datang (yang merupakan Anggota Polisi Polresta Barelang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang dan menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang Terdakwa genggam tersebut. Melihat hal tersebut lalu saksi Syamsul Bahri, saksi David Iwan Panjiwinata, dan saksi M. Randa Afarreza langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya tetapi Terdakwa menolak untuk mengambilnya, kemudian saksi Tri Buana Tunggal Ika langsung menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic transparan tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 248/02400/2020 tanggal 16 November 2020, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/110/XII/2020/Satresnarkoba);

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab : 1532/NNF/2020 pada tanggal 03 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M,Sc, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tri Buana Tunggal Ika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Perumahan Center Park Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan NoPol BP 2139 AD;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari orang Mr. X (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Syamsul Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Perumahan Center Park Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan NoPol BP 2139 AD;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari orang Mr. X (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. David Iwan Panjiwinata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Perumahan Center Park Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan NoPol BP 2139 AD;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari orang Mr. X (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Perumahan Center Park Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan NoPol BP 2139 AD;
- Bahwa Terdakwa membeli peroleh narkotika jenis Shabu tersebut dari orang Mr. X (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan nomor polisi BP 2139 AD;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 248/02400/2020 tanggal 16 November 2020 dan Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab : 1532/NNF/2020 pada tanggal 03 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M,Sc, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Perumahan Center Park Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan NoPol BP 2139 AD;
- Bahwa Terdakwa membeli peroleh narkotika jenis Shabu tersebut dari orang Mr. X (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 248/02400/2020 tanggal 16 November 2020 diketahui barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab : 1532/NNF/2020 pada tanggal 03 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M,Sc,



adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Eric Gunawan, S.Kom sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Perumahan Center Park Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan NoPol BP 2139 AD;
- Bahwa Terdakwa membeli peroleh narkotika jenis Shabu tersebut dari orang Mr. X (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 248/02400/2020 tanggal 16 November 2020 diketahui barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab : 1532/NNF/2020 pada tanggal 03 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M,Sc, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 0,3 (nol koma tiga) gram" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa adalah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 0, 3 (nol koma tiga) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman", tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) U RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Primair, maka untuk singkatnya uraian Putusan ini, segala pertimbangan tentang unsur tersebut seperti telah diuraikan dalam uraian pertimbangan Dakwaan Primair di atas, secara mutatis mutandis harus dianggap telah diulang dan termuat dalam pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo adalah perbuatan memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 0,3 (nol koma tiga) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 0,3 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum atau tidak seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 0, 3 (nol koma tiga) gram tersebut, telah dilakukan dengan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" ini, menurut hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa pada pokoknya berpendapat memohon keringanan hukuman dimana dalam fakta hukum sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yang beratnya hanya 0, 3 (nol koma tiga) gram untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diperjualbelikan sehingga Majelis Hakim berpendapat, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa cukup menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan lamanya pidana pokok penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan nomor polisi BP 2139 AD, karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Eric Gunawan, S.Kom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Eric Gunawan, S.Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan nomor polisi BP 2139 AD;
Dikembalikan kepada Terdakwa Eric Gunawan, S.KOM;8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, S.H dan Nanang Herjunanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.